

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)
Elektrifikasi Berbiaya Rendah yang Berkelanjutan di
Indonesia (*Indonesia Sustainable Least Cost*
***Electrification*) P169059**

KERANGKA KERJA
KETERLIBATAN PEMANGKU
KEPENTINGAN

November 2020

Pengecualian

Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Framework, SEF*) ini adalah akan diperbaharui sesuai dengan hasil pengembangan, keterlibatan dan konsultasi lebih lanjut.

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah memprioritaskan pencapaian 100 persen elektrifikasi pada tahun 2024. Dari tingkat akses saat ini yang sebesar 98 persen, Pemerintah Indonesia menargetkan akses universal pada tahun 2024. Mayoritas dari 6 juta penduduk yang kurang memiliki akses terhadap tenaga listrik tinggal di Kepulauan di Wilayah Timur. Menurut tingkat akses Pemerintah Indonesia, tarif elektrifikasi yang terendah berada di NTT sebesar 86 persen, Maluku Selatan sebesar 91 persen dan Kalimantan Tengah dan Papua Tengah sebesar 94,5 persen. Tingkat akses Pemerintah Indonesia mencakup (i) pelanggan PLN, (ii) desa-desa yang mendapat aliran listrik berdasarkan program elektrifikasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (untuk singkatnya: Kementerian Desa) dan (iii) rumah tangga yang mendapat aliran listrik berdasarkan program pra-elektrifikasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jika membatasi definisi elektrifikasi kepada pelanggan PLN, maka tingkat akses negara adalah sebesar 95 persen, dengan tingkat akses yang terendah adalah sebesar 49 persen di Papua Tengah, 57 persen di NTT, 77 persen di Sulawesi Barat, dan rata-rata 86 persen di Maluku.

Di Indonesia, rasio elektrifikasi yang rendah ini biasanya disertai oleh biaya pembangkitan rata-rata yang tinggi. Kepulauan di Wilayah Timur dicirikan oleh jaringan listrik berukuran kecil hingga sedang (di bawah 150 MW) yang sebagian besar ditenagai dengan generator diesel. Rata-rata biaya pembangkitan generator tersebut adalah yang tertinggi di Indonesia. Biaya pembangkitan rata-rata tahun 2018 di pulau-pulau tersebut adalah antara USD 0,14 dan 0,21 per kWh, dibandingkan dengan sekitar USD 0,07 per kWh di jaringan Jawa-Bali. Biaya ini mengalami peningkatan sebesar 5-10 persen dari tahun 2017 yang sudah mengalami peningkatan sebesar 15-20 persen dari rata-rata biaya pembangkitan tahun 2016. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya bahan bakar solar dalam beberapa tahun terakhir ini.

Untuk mendukung pengembangan rencana elektrifikasi yang berkelanjutan dan mengurangi beban keuangan PLN yang diminta oleh undang-undang untuk menawarkan tarif yang seragam di seluruh kepulauan, penting juga untuk mengurangi biaya pembangkitan jaringan utama di pulau tersebut karena lebih banyak pelanggan akan terhubung dengan jaringan tersebut. Bahkan jika berdasarkan UU No. 30/2009, tarif listrik tidak perlu lagi diseragamkan di seluruh Indonesia, berdasarkan Permen ESDM No. 28/2016, Kementerian ESDM menetapkan tarif pelanggan PLN sesuai dengan jenis pelanggan dan menetapkannya untuk seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, PLN tidak dapat mencerminkan biaya riil listrik per pulau dan belanja modal (CAPEX) yang diperlukan untuk peningkatan dan perluasan jaringan yang dibutuhkan untuk menghubungkan rumah tangga-rumah tangga baru. Untuk mengurangi beban dalam menghubungkan para pelanggan baru ke jaringan yang tidak mencerminkan biayanya, PLN harus mengurangi biaya listriknya di jaringan tersebut.

Proyek Elektrifikasi Berbiaya Rendah yang Berkelanjutan di Indonesia (*Indonesia Sustainable Least Cost Electrification, ISLE*) ini akan memungkinkan PLN untuk mengembangkan dan merintis kerangka kerja yang berkelanjutan dan terjangkau untuk elektrifikasi dengan mengurangi biaya pembangkitan, meningkatkan keandalan jaringan, dan memobilisasi investasi swasta. Melalui kegiatan Dana Perwalian yang Dilaksanakan oleh Bank (*Bank-Executed Trust Fund, BETF*) dan Dana Perwalian yang Dilaksanakan oleh Penerima Dana (*Recipient-Executed Trust Fund, RETF*), ISLE akan memberikan serangkaian solusi kepada PLN untuk (i) mengurangi biaya pembangkitan di Kepulauan di Wilayah Timur dengan

meningkatkan porsi pembangkit terbarukan yang berbiaya paling rendah, (ii) meningkatkan keandalan jaringan dengan mengembangkan pedoman yang jelas mengenai bagaimana menilai rugi-rugi kelistrikan dan kurangnya keandalan dan (iii) mengurangi beban keuangan pada keuangan publik dengan memobilisasi investasi swasta. Semua tindakan ini menjadi kunci bagi jaringan besar maupun kecil. Kegiatan BETF ini berfokus pada pengembangan peta jalan dan kerangka kerja elektrifikasi di tingkat hulu, untuk memastikan kemampuannya untuk direplikasi, sementara kegiatan RETF berfokus pada uji coba kerangka kerja tersebut. Selama tahap uji coba, pelajaran yang didapat akan dikumpulkan sebagai informasi bagi Kerangka Kerja yang akan diimplementasikan tersebut dalam skala yang lebih besar. Dengan meningkatkan kapasitas staf PLN untuk mengintegrasikan VRE (*Variable Renewable Energy*, yaitu sumber energi terbarukan yang tidak dapat dikendalikan karena sifatnya yang berfluktuasi, seperti pembangkit listrik tenaga bayu dan pembangkit listrik tenaga surya, yang berbeda dengan sumber energi terbarukan yang dapat dikendalikan seperti pembangkit listrik tenaga air dari bendungan – pent.) dan mengatasi hambatan-hambatannya di 10 pulau terpilih, PLN mungkin dapat meningkatkannya ke jaringan yang lebih besar.

Agar Kerangka Kerja ini dapat direplikasi di seluruh Indonesia, dengan dukungan Bank Dunia, PLN mengidentifikasi 10 pulau yang mewakili berbagai kategori jaringan pulau berukuran kecil hingga menengah di Kepulauan di Wilayah Timur. Pulau-pulau tersebut dipilih berdasarkan kriteria berikut ini: (i) ukuran jaringan PLN (5-250 MW); (ii) biaya pembangkitan rata-rata; dan (iii) laju elektrifikasi yang ada. Pulau-pulau tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, (i) Kategori 1: pulau dengan kapasitas terpasang di bawah 10 MW, dengan 100 persen pembangkit listrik bertenaga diesel, dan rasio elektrifikasi rendah; (ii) Kategori 2: pulau dengan kapasitas terpasang antara 10 dan 50 MW dengan 100 persen pembangkit listrik bertenaga diesel; dan (iii) Kategori 3: pulau dengan kapasitas terpasang antara 50 dan 250 MW dengan bauran energi yang beragam. ISLE berfokus di dua wilayah, yaitu Maluku dan Nusa Tenggara (NTT dan NTB). Sesuai surat resmi dari Direktur Perencanaan PLN yang diterima pada bulan Februari 2019, pulau yang dipilih adalah Alor, Morotai dan Rote untuk Kategori 1; Buru, Seram dan Tual / Kei Kecil untuk Kategori 2; dan Flores, Sumbawa, Ternate dan Timor Barat untuk Kategori 3.

Untuk membangun dan memelihara hubungan konstruktif dengan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang terkena dampak lokal, proyek akan mengembangkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan, SEP*). Keterlibatan Pemangku Kepentingan adalah proses yang digunakan untuk melibatkan pemangku kepentingan yang terkait untuk tujuan yang jelas untuk mencapai hasil yang ditetapkan dan sebagai mekanisme akuntabilitas dasar. Keterlibatan dengan para pemangku kepentingan merupakan bagian integral dari Studi Kelayakan untuk Bantuan Teknis (TA FS), termasuk penyusunan dokumen lingkungan hidup dan sosial. SEP akan disusun untuk setiap investasi yang teridentifikasi berdasarkan kerangka kerja ini sebagai dokumen yang berdiri sendiri atau dilampirkan di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sosial (*Environmental & Social Management Plan, ESMP*) dari investasi yang teridentifikasi, tergantung pada kelengkapan penugasannya. SEP dari investasi yang teridentifikasi tersebut akan dimutakhirkan selama berlangsungnya kegiatan TA. Penyusunan SEP dari investasi yang teridentifikasi tersebut dimasukkan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari ESMP.

2. LOKASI PROYEK

Investasi berikut ini (mengacu pada investasi yang diidentifikasi) telah teridentifikasi:

- a. 6 subproyek hibridisasi PLTS berkapasitas 20-30 MWp dengan baterai yang digabungkan dengan PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) yang sudah ada di Alor, Buru, Morotai, Rote, Seram, Tual / Kei Kecil
- b. 10 subproyek PLTS yang berdiri sendiri (masing-masing berkapasitas sekitar 50 MWp) di Flores, Sumbawa, Timor dan Ternate,
- c. 5 baterai penyimpan berdiri sendiri yang terhubung ke jaringan di Flores, Sumbawa dan Timor
- d. Dua saluran transmisi telah teridentifikasi sebagai saluran yang penting untuk keandalan dan stabilitas jaringan di Timor (sekitar 80 km sesuai dengan RUPTL) dan Flores (sekitar 80 km sesuai dengan RUPTL)
- e. Peningkatan jaringan termasuk penggandaan saluran 150kV sepanjang 500 m dan penggandaan dua trafo di Timor, penggandaan dua trafo dan implementasi sistem SCADA dengan kontrol pembangkitan otomatis (*automatic generation control*, AGC) di Sumbawa, penggandaan trafo dan implementasi sistem SCADA dengan AGC di Flores, pemasangan kapasitor Bank pada pengumpan (*feeder*) distribusi, penggandaan jalur 20 kV dan implementasi SCADA di Alor, penggandaan sistem dan trafo 20 kV dan implementasi SCADA di Rote, penggandaan trafo dan implementasi SCADA dengan AGC di Ternate, implementasi sistem SCADA di Buru dan Morotai, penggandaan trafo, interkoneksi sistem dan implementasi SCADA di Seram, penggandaan saluran 20 kV dan implementasi sistem SCADA di Tual / Kei Kecil.

Lokasi yang tepat dari investasi yang teridentifikasi akan diberikan melalui FS.

3. KOMPONEN PROYEK

Bantuan Teknis (TA) ISLE memiliki dua komponen: (i) Komponen 1: Persiapan Investasi yang Teridentifikasi dan (ii) Komponen 2: Dukungan dan Pembangunan Kapasitas. Lebih tepatnya:

- a. **Komponen 1: Persiapan Investasi yang Teridentifikasi.** Komponen 1 akan membiayai studi yang diperlukan untuk membiayai investasi jaringan dan pembangkit yang teridentifikasi di Tahap 1 di sepuluh pulau yang dipilih oleh PLN sesuai dengan surat Direktur Perencanaan PLN tertanggal Februari 2019. Studi Kelayakan (FS) yang akan mencakup penilaian Lingkungan Hidup & Sosial (E&S) awal, dan instrumen E&S yang terkait, seperti Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sosial (*Environmental & Social Management Plan*, ESMP), Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja (*Labor Management Plan*, LMP), Rencana Pemukiman Kembali (*Resettlement Plan*, RAP), Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP), dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan*, SEP) akan dibiayai untuk enam proyek hibridisasi, sepuluh proyek PLTS, lima proyek baterai penyimpan dan peningkatan jaringan. Instrumen E&S akan mengikuti peraturan Indonesia dan Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF) Bank Dunia dan penilaian akan dilakukan untuk setiap proyek investasi untuk menilai instrumen E&S mana yang akan dipicu. Setiap investasi yang teridentifikasi akan siap untuk dibiayai setelah penilaian teknis yang dibiayai berdasarkan Komponen ini diselesaikan.

- b. **Komponen 2: Dukungan dan Pembangunan Kapasitas.** Komponen 2 akan membiayai dukungan langsung untuk PLN dalam pelaksanaan dan pengelolaan proyek untuk meningkatkan kapasitas internal mereka. Tujuan Komponen 2 adalah untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah pada para penasehat eksternal untuk pelaksanaan Kerangka Kerja ini di pulau-pulau lain selain sepuluh pulau percontohan tersebut. Komponen 2 akan membiayai (i) konsultan yang terintegrasi di dalam tim PLN dan (ii) lokakarya pelatihan / pertukaran pengetahuan. Komponen 2 akan membiayai pelatihan untuk kantor pusat (KP) PLN dan tim perencanaan wilayah PLN untuk mempelajari cara menggunakan alat perencanaan canggih yang dapat mewakili variabilitas PLTS dan penggunaan baterai penyimpan, yaitu PLEXOS. Kebutuhan pembangunan kapasitas khusus yang berkaitan dengan pelatihan dan lokakarya akan dinilai lebih lanjut selama pelaksanaan. Komponen 2 juga akan berfokus untuk mendukung finalisasi Pendekatan Kerangka Kerja ini dan integrasinya ke dalam perencanaan PLN.

4. TUJUAN DARI KERANGKA KERJA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Karena lokasi proyek belum ditentukan, pendekatan di tingkat kerangka kerja (Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan) disiapkan sebagai panduan bagi penyusunan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan, SEP*) untuk setiap investasi yang teridentifikasi segera setelah lokasinya, sebagai dokumen yang terpisah atau dilampirkan di dalam ESMP dari investasi yang teridentifikasi. Penyusunan SEP dari investasi yang teridentifikasi ini dimasukkan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari ESMP dan SEF dilampirkan di dalam KAK dari ESMP.

Tujuan dari SEF ini adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan pendekatan sistematis untuk keterlibatan pemangku kepentingan dari identifikasi pemangku kepentingan dan membangun serta memelihara hubungan yang konstruktif dengan mereka, khususnya para pihak yang terkena dampak proyek;
- Menilai tingkat kepentingan dan dukungan pemangku kepentingan untuk proyek dan untuk memungkinkan pandangan para pemangku kepentingan dapat dipertimbangkan dalam kegiatan TA dan kinerja lingkungan hidup dan sosial;
- Memberikan informasi mengenai persiapan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan, SEP*) dari masing-masing investasi yang teridentifikasi. SEP akan disusun untuk setiap investasi yang teridentifikasi di dalam Dana Perwalian yang Dilaksanakan oleh Penerima Dana (*Recipient-Executed Trust Fund, RETF*) ini berdasarkan pedoman yang disusun di dalam SEF ini.
- Menyediakan sarana untuk keterlibatan yang efektif dan inklusif dengan para pihak yang terkena dampak proyek selama berlangsungnya TA mengenai masalah-masalah yang berpotensi memberi dampak bagi mereka;
- Memastikan bahwa informasi proyek yang sesuai mengenai risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial diungkapkan kepada para pemangku kepentingan secara tepat waktu, dapat dimengerti, dapat diakses dan dengan cara dan format yang tepat.
- Memberi sarana bagi para pihak yang terkena dampak proyek yang dapat diakses dan inklusif untuk menyampaikan masalah dan keluhan mereka dan memungkinkan PLN untuk menanggapi dan mengelola keluhan tersebut.

Dokumen SEF ini menguraikan prinsip-prinsip umum, langkah-langkah untuk identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, dan rencana untuk proses pelibatan / pendekatan komunikasi sesuai dengan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 10 Bank Dunia (ESS 10) mengenai Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi yang akan dilaksanakan di FS ini. Penyusunan SEP ini akan dimasukkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ESMP ini dan akan mencakup konsultasi mengenai kemungkinan dampak tidak langsung dari investasi yang teridentifikasi yang tercakup di dalam kegiatan TA ketika diterapkan dalam investasi di masa depan. Garis besar SEP dari investasi yang teridentifikasi disajikan pada **Lampiran 1**.

SEP dari investasi yang teridentifikasi ini adalah dokumen yang dinamis, yang akan dimutakhirkan selama kegiatan TA ini berlangsung. SEP ini juga mencakup bagian mengenai Keterbukaan Informasi dan Mekanisme Pengaduan sebagai bagian dari SEP.

5. RINGKASAN KETERLIBATAN PENDAHULUAN SEBELUMNYA

Sejak tahun 2018, dengan dukungan Bank Dunia, PLN mengadakan serangkaian diskusi internal di bidang elektrifikasi, yang melibatkan berbagai unit PLN, seperti:

Juli 2019: pertemuan meja bundar mengenai rencana bisnis elektrifikasi dengan tim perencanaan dan pengadaan.

Pada bulan November 2019 dan tanggal 2 Januari 2020, telah diselenggarakan lokakarya mengenai strategi elektrifikasi, yang melibatkan PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat di Kupang dan Lombok, serta PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara di Ambon.

Lokakarya tersebut diselenggarakan untuk memberi informasi bagi para pemangku kepentingan internal PLN tentang program tersebut. PLN Wilayah, yang berada di ibu kota provinsi masing-masing, mengundang unit-unit dari pulau-pulau yang dipilih dalam program ini. Biasanya, setiap pulau menugaskan dua staf untuk berpartisipasi dalam lokakarya tersebut. Staf PLN dari Unit berasal dari fungsi pembangkit atau distribusi. Di dalam lokakarya tersebut, staf Kantor Pusat PLN dan tim Bank Dunia menjelaskan tujuan latihan dan tahapan program. Pada lokakarya yang pertama, Konsultan mempresentasikan data yang dibutuhkan dalam latihan ini, kemudian terjadi pertukaran informasi yang intens antara konsultan dan staf PLN dari unit. Dalam lokakarya yang kedua, Konsultan menjelaskan hasil pekerjaan mereka dan kemungkinan dilakukannya intervensi di PLN di tingkat unit untuk mencapai tujuan dalam kegiatan ini.

Rancangan ini diungkapkan kepada publik di situs web PLN pada tanggal 31 Agustus 2020.

6. PRINSIP UMUM DARI SEF INI

SEF ini telah dikembangkan untuk memungkinkan partisipasi baik dari pemangku kepentingan yang terkena dampak (atau yang kemungkinan besar akan terkena dampak, secara langsung atau tidak langsung) dan yang berkepentingan untuk memastikan bahwa TA ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang memungkinkan dilakukannya konsultasi yang berarti, dan dengan cara yang meminimalkan potensi dan risiko sosial. Para pemangku kepentingan akan diberi informasi yang tepat waktu, relevan, dapat

dimengerti, dan dapat diakses, dan berkonsultasi dengan mereka dengan cara yang berbudaya, yang bebas dari manipulasi, campur tangan, paksaan, diskriminasi dan intimidasi. Keterlibatan masyarakat harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat menghambat partisipasi, seperti ketidaksetaraan gender, bermasalah dalam kecakapan menulis dan membaca, faktor etnis, disabilitas, dan faktor-faktor pengecualian lainnya di antara kelompok-kelompok rentan. Oleh karena itu, konsultasi akan ditargetkan untuk memastikan dilakukannya pendekatan keterlibatan yang disesuaikan. Risiko dan manfaat lingkungan hidup dan sosial yang dihasilkan dan/atau terkait dengan TA ini harus dikomunikasikan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. Langkah-langkah mitigasi risiko harus disusun melalui konsultasi dengan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan.

Keterlibatan dengan para pemangku kepentingan telah dimulai sedini mungkin untuk mengumpulkan pandangan awal tentang usulan proyek ini, yang dilakukan secara berkelanjutan, dan akan dikelola selama berlangsungnya TA ini. Melalui keterlibatan tersebut, para pemangku kepentingan didorong untuk memberikan umpan balik mengenai kegiatan FS dan mengenai identifikasi serta mitigasi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial. Catatan keterlibatan pemangku kepentingan yang terdokumentasi akan disimpan dan diungkapkan sebagai bagian dari penilaian lingkungan hidup dan sosial dari FS, termasuk uraian dari para pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi, ringkasan umpan balik yang diterima dan penjelasan singkat mengenai bagaimana umpan balik tersebut dipertimbangkan di dalam perencanaan, atau alasan mengapa tidak dipertimbangkan. Jika terdapat perubahan signifikan yang dilakukan untuk setiap SEP dari investasi tertentu yang teridentifikasi, SEP yang sudah dimutakhirkan akan diungkapkan.

Keterlibatan pemangku kepentingan akan diterapkan untuk semua investasi yang teridentifikasi. KAK dari ESMP mencakup aspek keterlibatan pemangku kepentingan untuk pengembangan rancangan ini di masa mendatang. Untuk menyelaraskan prinsip-prinsip di atas dengan kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan yang diusulkan, proyek ini akan memobilisasi tim konsultan dengan keahlian dan keterampilan yang terkait yang diperlukan untuk menyusun ESMP, termasuk menyusun dan memutakhirkan SEP dari investasi tertentu yang teridentifikasi.

7. IDENTIFIKASI DAN ANALISA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan dapat mencakup masyarakat atau orang perorangan yang terkena dampak proyek serta perwakilan formal dan informal mereka, pihak berwenang pemerintah nasional atau lokal, politisi, pemimpin agama atau masyarakat atau pemimpin adat, organisasi dan kelompok masyarakat madani (*civil society group*) dengan kepentingan khusus, komunitas akademis, atau bisnis lainnya. Identifikasi para pihak yang terkena dampak proyek (orang perorangan atau kelompok) ini juga akan mencakup siapa, karena keadaan mereka, yang mungkin dirugikan atau menjadi rentan; yaitu mereka yang barangkali lebih mungkin terkena dampak negatif dari dampak proyek dan/atau lebih terbatas dibandingkan dengan orang lain dalam hal kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat proyek. Orang perorangan / kelompok seperti itu juga kemungkinan besar akan dikeluarkan dari / tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses konsultasi dan oleh karena itu mungkin memerlukan adanya tindakan dan/atau bantuan khusus untuk melakukan hal tersebut.

Karena lokasi proyek berada di pulau-pulau terpencil, pengecualian pemangku kepentingan tertentu (seperti Masyarakat Adat (MA), masyarakat yang tinggal di daerah terpencil) merupakan masalah yang sangat penting. Penting untuk memastikan partisipasi masyarakat secara luas dan inklusif di wilayah

proyek. Partisipasi tersebut akan dilakukan melalui pendekatan yang peka budaya dan didasarkan pada keterlibatan yang bermakna dan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) jika terjadi dampak merugikan pada Penduduk Asli sesuai dengan ESS7 yaitu: i) memiliki dampak merugikan pada tanah dan subyek sumber daya alam untuk kepemilikan tradisional atau berdasarkan penggunaan atau penghunian secara adat; ii) menyebabkan relokasi MA dari tanah dan sumber daya alam yang menjadi milik secara tradisional atau berdasarkan penggunaan atau penghunian secara adat; dan iii) berdampak signifikan terhadap MA yang bersifat material terhadap identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual dari kehidupan MA. Masyarakat akan diberikan pilihan agar mereka dapat berpartisipasi dan penjangkauan yang bertarget akan disediakan untuk memastikan agar kelompok-kelompok rentan memiliki akses ke aktivitas proyek secara keseluruhan.

Identifikasi pemangku kepentingan ini dilakukan dengan memasukkan dampak tidak langsung dari investasi yang teridentifikasi yang tercakup dalam kegiatan TA ketika dilaksanakan dalam investasi di masa depan. Garis Besar pengelompokan pemangku kepentingan pendahuluan disediakan di bawah ini, di mana beberapa kelompok pada tingkat yang berbeda dibedakan untuk mengidentifikasi metode komunikasi dan keterlibatan yang tepat dan dapat diakses di antara para pemangku kepentingan selama proses pelaksanaan proyek. Identifikasi ini akan dikaji lebih lanjut di tahap FS dan daftar pemangku kepentingan akan dimutakhirkan. Kelompok-kelompok yang teridentifikasikan adalah sebagai berikut:

- a. **Masyarakat, kelompok sosial, dan organisasi yang akan mendapatkan keuntungan langsung dan/atau tidak langsung dari proyek ini.** Penerima manfaat sasaran ini meliputi: (i) calon pelanggan baru, termasuk masyarakat adat, (ii) calon tenaga kerja proyek. Identifikasi kelompok penerima manfaat ini sedang berlangsung dan akan berlanjut selama berlangsungnya proses FS.
- b. **Masyarakat yang berpotensi terkena dampak merugikan termasuk:** (i) masyarakat / komunitas yang terkena dampak, (ii) komunitas masyarakat adat. Ketika keterlibatan pemangku kepentingan dengan individu dan masyarakat setempat sangat bergantung pada perwakilan masyarakat (kepala desa, kepala marga, tokoh masyarakat dan agama, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat madani), akan dilakukan upaya untuk memverifikasi bahwa orang-orang tersebut memang benar-benar mewakili pandangan masyarakat dan komunitas tersebut, dan mereka memfasilitasi proses komunikasi dengan cara yang tepat. Identifikasi komunitas yang terkena dampak ini sedang berlangsung dan akan berlanjut selama berlangsungnya proses FS.
- c. **Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan** antara lain: (i) badan pemerintah daerah, (ii) organisasi non-pemerintah / LSM, Organisasi Masyarakat Madani / CSO dan badan pembangunan lain yang bekerja di VRE, (iii) organisasi perwakilan masyarakat adat, dan (iv) perusahaan swasta. Keterlibatan akan membutuhkan informasi mengenai kegiatan dan pelaksanaan proyek agar dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat, dan umpan balik serta kekhawatiran mereka dapat diakomodasi sebagai bagian dari proses FS secara keseluruhan. Identifikasi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan ini sedang berlangsung dan akan berlanjut selama berlangsungnya proses FS.
- d. **Badan pelaksana dan badan yang memiliki kewenangan untuk pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial (ketika investasi yang teridentifikasi dilaksanakan berdasarkan investasi di masa depan)** termasuk lembaga dan badan yang mempengaruhi dan membuat keputusan tentang pelaksanaan proyek. Kelompok ini meliputi: (i) badan pemerintah pusat seperti Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), (ii) badan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Maluku, Badan Pertanahan Nasional di tingkat Provinsi dan Kabupaten, serta masing-masing instansi sektoral di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Tingkat keterlibatan akan bergantung pada peran dan kewenangan masing-masing dalam pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial.

Analisa pemangku kepentingan akan dilakukan setelah identifikasi pemangku kepentingan dilaksanakan. Tingkat analisa untuk identifikasi pemangku kepentingan terinformasikan oleh tingkat potensi risiko dan dampak yang mempengaruhinya. Analisa tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan akan dilakukan untuk semua investasi yang teridentifikasi. Contoh mengenai matriks analisa pemangku kepentingan tersedia di **Lampiran 2**.

8. PENDEKATAN KETERLIBATAN / PENDEKATAN KOMUNIKASI

Proses keterlibatan akan menggunakan pendekatan apa pun yang mampu menghilangkan hambatan partisipasi, termasuk langkah-langkah yang berbeda untuk memungkinkan partisipasi efektif dari mereka yang diidentifikasi sebagai kurang beruntung atau rentan. Akan diupayakan adanya pendekatan khusus dan peningkatan tingkat sumber daya untuk komunikasi dengan kelompok-kelompok yang terkena dampak berbeda sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan mengenai masalah yang berpotensi memberi dampak bagi mereka, termasuk bagaimana pandangan mereka akan ditangkap. Para pemangku kepentingan proyek akan diberikan pilihan tentang berbagai modalitas konsultasi dan/atau pendekatan dan tetap memiliki hak untuk menolak partisipasi terlepas dari adanya pilihan tersebut.

Metode komunikasi yang berbeda digunakan untuk: (i) memastikan komunikasi yang mudah, transparan, langsung, terbuka dan interaktif dengan semua pemangku kepentingan, dan (ii) untuk mendapatkan umpan balik dalam proses FS. Proyek ini selanjutnya akan mendapat informasi dari pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas melalui: (a) konsultasi dan partisipasi masyarakat selama pelaksanaan FS; dan (b) umpan balik yang transparan dan mekanisme penanganan pengaduan. Penyusunan SEP dari investasi yang teridentifikasi akan dilakukan dan akan dilaksanakan sedini mungkin pada tahap FS agar partisipasi masyarakat dan umpan balik pendahuluan mereka dapat diintegrasikan sepenuhnya sebagai bagian dari kegiatan FS secara keseluruhan. Komunikasi proyek dan keterlibatan pemangku kepentingan akan mengikuti prinsip-prinsip inklusif, partisipatif, dan transparan. Metodenya berbeda-beda sesuai dengan kelompok sasaran seperti, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini:

- Pertemuan koordinasi rutin dengan instansi pemerintah terkait – pusat, provinsi dan kabupaten;
- Penyebaran dan penyampaian informasi publik;
- Wawancara dengan perwakilan masyarakat setempat, administrator fasilitas, badan dan organisasi pemerintah terkait;
- Konsultasi publik (di provinsi, kabupaten, kecamatan), lokakarya, dan/atau diskusi kelompok terfokus (FGD);
- Survei dan kuesioner.

Waktu dan tempat pertemuan konsultasi publik yang diusulkan, dan proses pemberitahuan mengenai pertemuan tersebut, dirangkum, dan dilaporkan.

Strategi keterlibatan pemangku kepentingan pendahuluan yang terperinci yang akan dilaksanakan selama tahap FS ini akan dimasukkan dalam ESMP dan kemudian akan dimutakhirkan untuk memasukkan strategi selama tahap pelaksanaan dari investasi yang teridentifikasi.

9. KONSULTASI PUBLIK DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN KETIKA ADA KETERBATASAN DALAM MELAKUKAN PERTEMUAN PUBLIK

Dengan merebaknya dan menyebarnya COVID-19, masyarakat telah disarankan atau mungkin diberi amanat oleh undang-undang nasional atau lokal, untuk melakukan pembatasan sosial, dan secara khusus untuk menghindari pertemuan publik untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan virus. Berbagai negara telah mengambil berbagai langkah pembatasan, beberapa negara memberlakukan pembatasan ketat bagi pertemuan publik, pertemuan dan pergerakan orang, dan yang lainnya melarang acara kelompok publik. Pada saat yang sama, masyarakat umum menjadi semakin sadar dan prihatin tentang risiko penularan, terutama melalui interaksi sosial pada pertemuan-pertemuan besar.

Secara khusus, mereka akan mempengaruhi persyaratan Bank untuk konsultasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proyek, baik dalam pelaksanaan maupun persiapannya. WHO telah mengeluarkan panduan teknis dalam menangani COVID-19, termasuk (i) **Rencana Tindakan, Panduan dan Tanggapan terhadap Komunikasi Risiko dan Keterlibatan Masyarakat (Risk Communication and Community Engagement, RCCE)**; (ii) kesiapan dan tanggapan terhadap Komunikasi Risiko dan Keterlibatan Masyarakat (Risk Communication and Community Engagement, RCCE); (iii) paket komunikasi risiko COVID-19 untuk fasilitas kesehatan; (iv) Menyiapkan tempat kerja Anda untuk COVID-19; dan (v) panduan untuk mencegah dan mengatasi stigma sosial yang terkait dengan COVID-19. Semua dokumen ini tersedia di situs web WHO melalui tautan berikut ini: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>.

Cara-cara alternatif untuk mengelola konsultasi dan keterlibatan pemangku kepentingan yang dibahas dengan klien sesuai dengan undang-undang dan kebijakan setempat yang berlaku adalah hal yang penting untuk dilakukan, terutama yang terkait dengan media dan komunikasi. Saran-saran yang diuraikan di bawah ini harus dikonfirmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk proyek ini.

Karena adanya kendala covid-19, kegiatan konsultasi dan keterlibatan pemangku kepentingan tidak boleh ditunda, tetapi dirancang agar lebih sesuai dengan tujuan untuk memastikan adanya konsultasi yang efektif dan bermakna untuk memenuhi kebutuhan proyek dan pemangku kepentingan. Tim tugas dan Unit Pengelola Proyek (Project Management Unit, PMU) harus:

- Mengkaji situasi penyebaran COVID-19 di negeri ini di wilayah proyek, dan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus;
- Memastikan bahwa semua anggota tim tugas proyek mampu mengartikulasikan dan menyatakan pemahaman mereka mengenai perilaku sosial dan praktik higienis yang baik, dan bahwa setiap acara keterlibatan pemangku kepentingan didahului dengan menyatakan secara jelas prosedur untuk praktik higienis tersebut.
- Menghindari pertemuan publik (dengan mempertimbangkan tindakan pembatasan nasional), termasuk dengar pendapat publik, lokakarya dan pertemuan masyarakat, dan meminimalkan

interaksi langsung antara badan pelaksana proyek dan para penerima manfaat / masyarakat yang terkena dampak;

- Jika pertemuan yang lebih kecil diizinkan, lakukan konsultasi dalam sesi kelompok kecil, seperti pertemuan kelompok terfokus. Jika tidak diizinkan, lakukan semua upaya yang wajar untuk melakukan pertemuan melalui saluran daring (*online*), termasuk pertemuan melalui Webex, Zoom, dan Skype;
- Melakukan diversifikasi alat komunikasi dan lebih mengandalkan media sosial dan saluran daring. Jika memungkinkan dan sesuai, buatlah platform daring khusus dan grup *obrolan* yang sesuai untuk tujuan tersebut, berdasarkan jenis dan kategori dari pemangku kepentingan;
- Menggunakan saluran komunikasi tradisional (TV, surat kabar, radio, saluran telepon khusus, pengumuman publik dan surat) apabila para pemangku kepentingan tidak memiliki akses ke saluran daring atau tidak sering menggunakannya. Saluran semacam itu juga bisa sangat efektif dalam menyampaikan informasi yang terkait kepada para pemangku kepentingan, dan memungkinkan mereka untuk memberikan umpan balik dan saran;
- Menggunakan alat komunikasi daring untuk merancang lokakarya virtual dalam situasi di mana pertemuan dan lokakarya besar sangat penting, mengingat tahap persiapan proyek. Webex, Skype, dan dalam kondisi kapasitas TIK yang rendah, pertemuan audio, dapat menjadi alat yang efektif untuk merancang lokakarya virtual;
- Dalam situasi di mana interaksi daring sulit dilakukan, informasi dapat disebarluaskan melalui platform digital (jika tersedia) seperti Facebook, Twitter, grup *WhatsApp*, tautan web / situs web Proyek, dan sarana komunikasi tradisional (TV, surat kabar, radio, panggilan telepon, dan surat dengan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme untuk memberikan umpan balik melalui surat dan/atau saluran telepon khusus. Semua saluran komunikasi haruslah secara jelas menjelaskan bagaimana para pemangku kepentingan dapat memberikan umpan balik dan saran mereka;
- Keterlibatan dengan para pemangku kepentingan secara langsung untuk survei rumah tangga: Jika keterlibatan langsung dengan orang atau penerima manfaat yang terkena dampak proyek diperlukan, seperti yang akan terjadi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali atau Rencana mengenai Masyarakat Adat, mengidentifikasi saluran untuk komunikasi langsung dengan setiap rumah tangga yang terkena dampak melalui kombinasi, sesuai dengan konteksnya, dari pesan surel (*email*), surat, platform daring, saluran telepon khusus dengan operator yang memiliki pengetahuan. Namun demikian, mungkin ada situasi yang melibatkan masyarakat adat, atau komunitas lain yang mungkin tidak memiliki akses ke platform digital atau alat komunikasi, maka tim harus mengembangkan pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan yang disesuaikan secara khusus yang akan sesuai dalam pengaturan tertentu;
- Dalam situasi di mana ditentukan bahwa konsultasi yang bermakna yang penting untuk pelaksanaan kegiatan proyek tertentu tidak dapat dilakukan terlepas dari semua upaya yang wajar yang dilakukan oleh pihak klien yang didukung oleh Bank, tim tugas harus berdiskusi dengan klien apakah kegiatan proyek yang diusulkan tersebut dapat ditunda beberapa minggu mengingat adanya risiko penyebaran virus. Hal ini akan tergantung pada situasi COVID-19 di negeri ini, dan persyaratan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus;
- Setiap saluran keterlibatan yang diusulkan harus secara jelas menjelaskan bagaimana umpan balik dan saran dapat diberikan oleh para pemangku kepentingan.

9. KETERBUKAAN INFORMASI

Informasi yang relevan akan disampaikan dalam bahasa dan bentuk yang dapat diakses oleh masyarakat sasaran dan masyarakat yang lebih luas, dan sesuai dengan budaya, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok yang mungkin secara berbeda atau secara tidak proporsional terkena dampak dari proyek atau kelompok masyarakat dengan kebutuhan informasi khusus (seperti kelompok disabilitas, kelompok yang bermasalah dalam kecakapan menulis dan membaca, gender, perbedaan bahasa atau aksesibilitas). Informasi mengenai proyek akan diungkapkan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan memahami risiko dan dampak tidak langsung dari proyek, dan potensi peluangnya, usulan untuk mengurangi dampak yang menggaris-bawahi potensi risiko dan dampak yang mungkin secara tidak proporsional mempengaruhi kelompok-kelompok rentan dan kurang beruntung dan menjelaskan tindakan berbeda yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan dampaknya.

Rancangan SEF ini diungkapkan di situs web PLN www.pln.co.id pada tanggal ... SEP dari investasi yang teridentifikasi ini setelah siap juga akan diungkapkan di situs web PLN yang terkait.

10. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN DAN UMPAN BALIK (*FEEDBACK AND GRIEVANCE REDRESSED MECHANISM, FGRM*)

Sebagai bagian dari SEP dari investasi yang teridentifikasi, Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (*Feedback and Grievance Redress Mechanism, FGRM*) akan disiapkan dan dilaksanakan oleh PLN untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian keprihatinan dan pengaduan dari para pihak yang terkena dampak proyek, masyarakat sasaran serta para pemangku kepentingan yang lebih luas yang mungkin terkena dampak atau memiliki kepentingan dalam investasi yang teridentifikasi, terkait dengan kegiatan TA ini. Tujuan FGRM pada umumnya adalah (a) untuk meningkatkan akuntabilitas kepada para penerima manfaat, dan (b) untuk menyediakan cara bagi para pemangku kepentingan proyek untuk memberikan umpan balik dan/atau menyampaikan keluhan terkait dengan kegiatan proyek. FGRM berfungsi sebagai mekanisme agar dapat diakses dan diandalkan, masalah sistemik dapat diidentifikasi dan ditangani secara terkoordinasi dan tepat waktu dan akan memanfaatkan mekanisme pengaduan formal atau informal yang ada. Mekanisme ini tidak hanya untuk menerima dan mencatat pengaduan saja tetapi juga untuk menyelesaikan dan mengkomunikasikan status penyelesaian kepada para pihak yang menyampaikan pengaduan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitasnya. Meskipun umpan balik harus ditangani pada tingkat yang paling dekat dengan pengaduan yang disampaikan, semua pengaduan harus dicatat. Mekanisme Pengaduan ini mungkin termasuk yang berikut ini:

- a) Berbagai cara yang digunakan pengguna untuk menyampaikan keluhan mereka, yang mungkin termasuk penyampaian secara langsung, melalui telepon, sms, surat, surel atau melalui situs web, dll;
- b) Catatan, di mana pengaduan dicatat secara tertulis dan disimpan sebagai database;
- c) Prosedur yang disampaikan secara publik, yang menetapkan lamanya waktu yang diharapkan pengguna untuk menunggu balasan, tanggapan dan penyelesaian dari keluhan mereka;
- d) Transparansi mengenai prosedur penyampaian keluhan, struktur pengaturan dan pembuat keputusan;
- e) Proses pengajuan banding bagi keluhan yang tidak tertangani dengan memuaskan apabila penyelesaian keluhan belum tercapai.
- f) Mediasi akan disediakan sebagai pilihan apabila pengguna tidak puas dengan putusan yang diusulkan.

Rancangan FGRM ini akan bertumpu pada sistem penanganan keluhan yang sudah ada dan akan dimasukkan di dalam ESMP untuk pengembangan lebih lanjut.

11. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

SEP dari investasi yang teridentifikasi akan memberikan langkah-langkah pemantauan yang akan berfokus pada kualitas pelaksanaan secara keseluruhan dari keterlibatan pemangku kepentingan. Serangkaian indikator untuk menilai kualitas pelaksanaan SEP ini akan dikembangkan dan tugas ini akan dimasukkan di dalam Kerangka Acuan Kerja ESMP.

12. PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

PLN yang dibantu oleh konsultan E&S akan menetapkan peran, tanggung jawab dan wewenang yang jelas serta menunjuk petugas khusus untuk bertanggung jawab atas penyusunan SEP dari investasi yang teridentifikasi, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan dan kepatuhan terhadap ESS 10 Bank Dunia. Pengaturan kelembagaan juga akan ditetapkan di tingkat lokal (tingkat provinsi / kabupaten).

13. RENCANA PEMBIAYAAN

Penyusunan dan pelaksanaan SEP ini akan dibiayai oleh PLN (bagian dari komponen proyek).

